



Peran Masyarakat Sipil Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi

Martha Yulisa¹, Maroni², Emilia Susanti³, Rinaldy Amrullah⁴, Refi Meidiantama⁵

Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: lisamartha@gmail.com, maroni.1960@fh.unila.ac.id,
emiliasusanti@fh.unila.ac.id, rinaldy.amrullah@fh.unila.ac.id, refi.meidiantama@fh.unila.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Corruption is a crime that not only causes losses to state finances, but also has a broad impact on social and economic life, and decreases public trust in the government. Efforts to eradicate corruption cannot be entirely borne by law enforcement officials, but require the active involvement of civil society as part of the democratic system. This study aims to analyze the role of civil society in preventing criminal acts of corruption, both normatively, factually, and ideally. The research method used is a normative and empirical approach, utilizing library data and field data obtained through observation and information from sources. The results of the study indicate that normatively, the role of civil society has a clear legal basis in Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001, Government Regulation Number 43 of 2018, and Law Number 17 of 2013 concerning Community Organizations. In fact, civil society plays a significant role through reporting alleged corruption, monitoring public budget use, anti-corruption campaigns and education, policy advocacy, and collaboration with law enforcement officials, including through organizations like Lampung Corruption Watch (LCW). Ideally, civil society is expected to consistently and with integrity carry out its social control function in realizing transparent, accountable, and corruption-free governance. Therefore, preventing corruption will be more effective if there is strong synergy between the state and society in building an anti-corruption culture.

Keywords: Corruption, Civil Society, Corruption Prevention.

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara,, tetapi juga berdampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada aparat penegak hukum, melainkan memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sipil sebagai bagian dari sistem demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran masyarakat sipil dalam mencegah tindak pidana korupsi, baik secara normatif, faktual, maupun ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan empiris, dengan memanfaatkan data kepustakaan serta data lapangan yang diperoleh melalui pengamatan dan keterangan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, peran masyarakat sipil telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Secara faktual, masyarakat sipil menjalankan perannya melalui pelaporan dugaan korupsi, pengawasan penggunaan anggaran publik,

kampanye dan pendidikan antikorupsi, advokasi kebijakan, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk melalui organisasi seperti Lampung Corruption Watch (LCW). Secara ideal, masyarakat sipil diharapkan mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara konsisten dan berintegritas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Dengan demikian, pencegahan tindak pidana korupsi akan lebih efektif apabila terdapat sinergi yang kuat antara negara dan masyarakat dalam membangun budaya antikorupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Masyarakat Sipil, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Korupsi adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dilakukan oleh siapa pun, termasuk pejabat publik, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri, pihak lain, maupun suatu korporasi, yang pada akhirnya merugikan keuangan serta perekonomian negara. Tindak pidana korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian secara finansial bagi negara, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang luas dan merugikan kehidupan masyarakat. Dampak tersebut meliputi terhambatnya pembangunan, meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, korupsi tidak hanya menjadi persoalan hukum semata, melainkan juga persoalan sosial yang memerlukan keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam upaya pencegahannya (Susanti, 2019).

Negara sudah melakukan berbagai upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi, baik dengan membuat aturan hukum maupun membentuk lembaga penegak hukum yang khusus menangani kasus tersebut. Hal ini terlihat dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pemerintah juga membentuk lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan dalam melakukan pencegahan sekaligus penindakan terhadap praktik korupsi. Namun, pada kenyataannya, kasus korupsi masih sering terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum saja belum cukup efektif jika tidak disertai dengan dukungan serta partisipasi aktif dari masyarakat sipil dalam mengawasi dan mencegah terjadinya korupsi (Adiba, 2023).

Dalam konteks daerah, Provinsi Lampung masih menghadapi tingginya kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan aparatur pemerintahan daerah. Pada tahun 2025, Provinsi Lampung kembali menjadi sorotan publik setelah terungkap kasus yang melibatkan Bupati Lampung Tengah melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus tersebut diduga berkaitan dengan praktik suap dan gratifikasi dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan internal pemerintah belum berjalan secara optimal, sehingga diperlukan penguatan peran masyarakat sipil sebagai kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Feisal, 2025).

Secara Normatif, Peran masyarakat sipil dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi telah mendapatkan pengakuan secara yuridis dalam

berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 yang mengatur tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat. Melalui regulasi tersebut, masyarakat diberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif, baik melalui pelaporan dugaan tindak pidana korupsi, pengawasan terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran, penyampaian informasi, maupun pemberian dukungan terhadap proses penegakan hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa masyarakat sipil tidak hanya diposisikan sebagai objek kebijakan semata, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak sekaligus tanggung jawab dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat sipil dapat berperan dalam dua bentuk utama, yaitu secara individu maupun melalui organisasi masyarakat. Secara individu, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan publik, berpartisipasi dalam forum musyawarah, serta melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum. Sementara itu, secara kolektif, peran masyarakat sipil diwujudkan melalui organisasi kemasyarakatan dan *Non-Governmental Organization* (NGO) yang berfungsi sebagai wadah partisipasi publik secara terstruktur dan sistematis (Epakartika, 2019).

NGO memiliki posisi strategis sebagai mitra kritis pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, NGO dipandang sebagai organisasi yang dibentuk secara sukarela oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengawasan kebijakan publik. NGO tidak berorientasi pada keuntungan, melainkan berfokus pada pelayanan publik, advokasi, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kesadaran hukum dan demokrasi. Keberadaan NGO memperkuat posisi masyarakat sipil dalam menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan (Sudiantoro, 2019).

Salah satu NGO yang berfokus pada isu pemberantasan korupsi di tingkat daerah adalah *Lampung Corruption Watch* (LCW). Keberadaan LCW mencerminkan bentuk konkret partisipasi masyarakat sipil dalam pencegahan tindak pidana korupsi melalui kegiatan advokasi, pengawasan kebijakan publik, serta pelaporan dugaan korupsi kepada aparat penegak hukum. Dengan demikian, peran masyarakat sipil melalui NGO menjadi elemen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris dalam bidang hukum. Pendekatan Normatif bertujuan untuk memahami isu-isu yang ada dengan menganalisis penelitian hukum secara mendalam. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami bagaimana hukum dipahami, diterapkan, dan berfungsi secara nyata di lapangan berdasarkan pengalaman dan pandangan langsung dari masyarakat. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari gabungan data pustaka dan data lapangan, sumber data dalam penelitian ini berasal dari data primer yang diperoleh langsung dari narasumber melalui pengamatan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencegahan korupsi pada dasarnya tidak bisa hanya diserahkan kepada aparat penegak hukum saja, seperti kepolisian, kejaksaan, atau lembaga antikorupsi. Dalam konteks peran masyarakat sipil dalam pencegahan korupsi, keterlibatan aktif masyarakat justru menjadi elemen yang sangat penting. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk ikut berperan dalam upaya pemberantasan korupsi. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 juga secara khusus mengatur tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Keberadaan organisasi masyarakat sipil, seperti LSM atau NGO, juga mendapatkan landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang mengatur tentang organisasi kemasyarakatan.

Masyarakat sipil memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem demokrasi karena berperan sebagai pengawas atau kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Organisasi kemasyarakatan, LSM, kalangan akademisi, media massa, sampai komunitas warga pada dasarnya mempunyai fungsi strategis dalam mengawasi kebijakan publik, mengkritisi pengelolaan anggaran negara, serta mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas. Keterlibatan aktif masyarakat sipil, baik melalui advokasi, pelaporan dugaan korupsi, kampanye anti-korupsi, maupun edukasi hukum, menjadi langkah preventif yang dapat meminimalisir peluang terjadinya tindak pidana korupsi.

Dilihat dari perspektif hukum dan prinsip good governance, upaya pencegahan korupsi tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan kerja sama yang sinergis antara negara dan masyarakat. Masyarakat sipil bukan sekadar pihak yang menerima kebijakan, melainkan juga subjek yang memiliki hak sekaligus tanggung jawab untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan agar tetap sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, kajian mengenai peran masyarakat sipil dalam mencegah tindak pidana korupsi menjadi penting untuk dianalisis lebih dalam, terutama untuk menilai efektivitas kontrol sosial yang dilakukan serta berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya (Felix, 2024).

Partisipasi masyarakat sipil menjadi semakin penting karena praktik korupsi seringkali terjadi di ruang-ruang yang minim pengawasan dan kurang transparan. Ketika akses informasi publik terbatas dan partisipasi masyarakat tidak difasilitasi dengan baik, maka peluang terjadinya penyimpangan akan semakin besar. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat sipil melalui pengawasan, pelaporan, advokasi, serta pemanfaatan media menjadi salah satu langkah preventif yang efektif dalam menekan potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Dengan demikian, peran masyarakat sipil bukan hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel (Nurbianti, 2006).

Menurut Soerjono Soekanto, peran dapat dipahami sebagai aspek dinamis dari suatu kedudukan (status). Artinya, ketika seseorang menjalankan hak dan

kewajibannya sesuai dengan posisi atau kedudukannya dalam masyarakat, maka pada saat itulah ia sedang menjalankan suatu peran. Jadi, peran tidak hanya sebatas jabatan atau status yang dimiliki, tetapi lebih kepada bagaimana status tersebut diwujudkan dalam tindakan nyata.

Dalam teori peran, terdapat tiga bentuk peran, yaitu:

1. Peran Normatif

Peran normatif adalah peran yang dijalankan berdasarkan norma atau aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Peran ini berkaitan dengan ketentuan hukum, adat, maupun aturan sosial yang menjadi pedoman dalam bertindak. Jadi, seseorang atau lembaga dikatakan menjalankan peran normatif ketika tindakannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

2. Peran Faktual

Peran faktual adalah peran yang benar-benar dilaksanakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Peran ini didasarkan pada kondisi konkret di lapangan, bukan hanya pada aturan atau harapan semata.

3. Peran Ideal

Peran ideal merupakan peran yang seharusnya dijalankan sesuai dengan nilai-nilai dan harapan yang melekat pada suatu kedudukan. Peran ini menggambarkan kondisi yang diharapkan atau dicita-citakan dalam suatu sistem sosial (Soekanto, 2002).

Berdasarkan teori peran di atas, penulis akan memaparkan hasil penelitian terkait Peran Masyarakat Sipil Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi dengan uraian berikut:

Peran Normatif

Peran Normatif merupakan peran yang dijalankan oleh seseorang atau lembaga berdasarkan norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam konteks peran masyarakat sipil dalam pencegahan korupsi, peran normatif ini terlihat dari keterlibatan masyarakat sipil yang bergerak di bidang antikorupsi sebagai bagian dari upaya penanggulangan kejahatan secara non-penal (pencegahan di luar jalur pidana). Peran tersebut telah memiliki dasar hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 41 yang menegaskan adanya hak dan tanggung jawab masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, pengaturan lain terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang mengatur keberadaan dan aktivitas organisasi kemasyarakatan seperti LSM atau NGO.

Peran serta masyarakat adalah keikutsertaan aktif masyarakat, baik secara individu maupun kelompok termasuk LSM dan organisasi masyarakat dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya, masyarakat sipil tidak hanya menjadi penonton, tetapi memiliki posisi yang diakui secara hukum dalam sistem pemberantasan korupsi. Salah satu contoh konkret adalah *Lampung Corruption Watch* (LCW). Sebagai Masyarakat sipil, LCW menjalankan peran normatifnya dengan mendorong partisipasi publik melalui kegiatan pemantauan penggunaan anggaran publik, penyuluhan nilai-nilai

antikorupsi, menerima dan meneruskan laporan masyarakat kepada aparat penegak hukum, serta melakukan advokasi terkait transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Dengan demikian, masyarakat sipil bukan sekadar kelompok penggiat sosial, tetapi menjadi bagian dari mekanisme resmi peran serta masyarakat sebagaimana diatur dalam PP No. 43 Tahun 2018.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, khususnya Pasal 41 ayat (1) dan (2), ditegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk ikut serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 melalui Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 21 juga memberikan dasar hukum bagi organisasi kemasyarakatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, termasuk dalam fungsi pengawasan sosial. Kemudian, pengaturan yang lebih teknis terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018, khususnya Pasal 2, 3, 4, dan 8 dan 10, yang mengatur tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat serta pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Secara umum, ketiga peraturan tersebut sama-sama mengakui dan memberikan legitimasi terhadap peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Artinya, secara normatif negara telah membuka ruang partisipasi bagi masyarakat sipil, baik secara individu maupun melalui organisasi seperti LSM. Namun, pengaturan tersebut masih bersifat umum dan belum dilengkapi dengan petunjuk teknis yang rinci mengenai bagaimana masyarakat dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dalam praktik. Akibatnya, keterlibatan masyarakat dalam pencegahan korupsi masih terbatas dan belum terintegrasi secara sistematis dengan kebijakan antikorupsi yang dijalankan oleh negara. Kondisi ini menyebabkan peran masyarakat sering kali bergantung pada inisiatif pribadi atau komitmen organisasi tertentu, tanpa adanya dukungan mekanisme hukum yang kuat dan operasional. Dengan kata lain, meskipun secara regulatif peran masyarakat telah diakui, implementasinya di lapangan masih memerlukan penguatan agar partisipasi masyarakat benar-benar efektif dalam mendukung upaya pencegahan korupsi.

Peran Faktual

Peran Faktual adalah peran yang benar-benar dijalankan secara nyata di lapangan, sesuai dengan kondisi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, peran ini tidak hanya sebatas aturan atau teori, tetapi terlihat dari tindakan konkret yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga dalam masyarakat. Dalam konteks pencegahan korupsi, masyarakat sipil merupakan bentuk nyata dari peran serta masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya Pasal 41 yang memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk ikut membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungannya. Artinya, masyarakat tidak hanya menjadi pihak yang terdampak, tetapi juga memiliki hak dan tanggung jawab untuk berkontribusi secara aktif.

Upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi dapat dilakukan melalui pendekatan preventif maupun represif. Secara preventif, masyarakat dapat berperan

dengan meningkatkan kesadaran hukum, memberikan pendidikan antikorupsi, serta menanamkan nilai integritas di lingkungan sekitar. Sedangkan secara represif, masyarakat dapat melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada pihak yang berwenang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat memiliki posisi yang sangat strategis dalam pencegahan korupsi. Bentuk peran tersebut antara lain dengan melaporkan dugaan korupsi, mendorong peningkatan kesadaran dan edukasi antikorupsi, serta secara tegas menolak dan tidak terlibat dalam praktik korupsi dalam bentuk apa pun.

Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya membutuhkan regulasi yang kuat serta penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih. Artinya, aturan yang sudah ada harus benar-benar dijalankan secara serius, bukan hanya sebatas formalitas. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan anggaran publik menjadi hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Penegakan hukum juga harus dilakukan secara adil dan tegas terhadap siapa pun yang terbukti melakukan korupsi, tanpa membedakan jabatan, kekuasaan, ataupun status sosial.

Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam pencegahan korupsi antara lain:

1) Melaporkan dugaan tindak pidana korupsi

Masyarakat dapat berperan sebagai pelapor dengan menyampaikan informasi awal, data, atau bukti terkait dugaan praktik korupsi kepada aparat penegak hukum atau lembaga yang berwenang. Langkah ini menjadi bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam membantu proses penindakan.

2) Meningkatkan pengawasan sosial

Pengawasan dari masyarakat terhadap program pemerintah, penggunaan anggaran, dan pelayanan publik dapat mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas. Bentuknya bisa berupa pemantauan anggaran desa, mengkritisi kebijakan publik, hingga mengawasi kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

3) Mengikuti pendidikan dan kampanye antikorupsi

Masyarakat juga dapat terlibat dalam kegiatan sosialisasi, seminar, atau kampanye antikorupsi yang diselenggarakan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, maupun organisasi masyarakat sipil. Semakin tinggi kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai bahaya korupsi, maka semakin besar pula peluang untuk mencegahnya sejak dini.

4) Mendorong budaya integritas

Pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan melalui hukum, tetapi juga melalui pembentukan karakter. Nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keterbukaan perlu ditanamkan dalam keluarga, sekolah, lingkungan kerja, maupun komunitas. Budaya integritas ini menjadi benteng moral yang kuat untuk menolak praktik korupsi.

5) Berpartisipasi dalam proses kebijakan publik

Masyarakat dapat ikut terlibat dalam forum konsultasi publik, diskusi kebijakan, penyusunan peraturan, maupun evaluasi program pemerintah. Dengan adanya partisipasi aktif, kebijakan yang dihasilkan akan lebih transparan, responsif,

dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

6) Bekerja sama dengan lembaga pengawas

Masyarakat juga dapat menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil atau lembaga pengawas untuk memperkuat fungsi kontrol sosial. Kolaborasi ini membuat pengawasan menjadi lebih terarah, sistematis, dan memiliki pengaruh yang lebih besar dalam mendorong pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi (Valentina, 2024).

Peran Ideal

Salah satu contoh masyarakat sipil yang berupaya menjalankan peran ideal tersebut adalah *Lampung Corruption Watch* (LCW) yang telah melaksanakan berbagai program seperti advokasi dan pengawasan terhadap kebijakan publik, menyalurkan laporan dugaan korupsi dari masyarakat kepada aparat penegak hukum, serta melakukan penyuluhan dan pendidikan antikorupsi di sekolah maupun lembaga publik. Selain itu, masyarakat sipil juga aktif menyelenggarakan pelatihan integritas bagi penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, serta mendorong keterbukaan informasi publik agar pemerintah daerah mematuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Melalui berbagai program tersebut, masyarakat sipil tidak hanya berfungsi sebagai pengawas eksternal terhadap jalannya pemerintahan, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu masyarakat menggunakan hak hukumnya untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktik korupsi. Dengan demikian, masyarakat sipil berperan sebagai penggerak nilai transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Secara umum, fungsi ideal masyarakat sipil sebagai lembaga kontrol sosial dan pendamping masyarakat sudah berjalan cukup baik. Namun, dalam praktiknya masih terdapat oknum tertentu yang menyalahgunakan peran tersebut untuk kepentingan pribadi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri agar peran ideal masyarakat sipil tetap konsisten dengan nilai integritas dan tujuan pemberantasan korupsi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa peran masyarakat sipil dalam mencegah tindak pidana korupsi memiliki kedudukan yang sangat strategis dan tidak dapat dipisahkan dari upaya pemberantasan korupsi secara menyeluruh. Secara normatif, keterlibatan masyarakat telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, yang menegaskan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk berpartisipasi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Secara faktual, masyarakat sipil telah menjalankan perannya melalui pelaporan dugaan korupsi, pengawasan penggunaan anggaran publik, kampanye dan pendidikan antikorupsi, advokasi kebijakan, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum, termasuk melalui organisasi seperti LCW. Sementara itu, secara ideal, masyarakat sipil diharapkan

mampu menjalankan fungsi kontrol sosial secara konsisten, berintegritas, dan bebas dari kepentingan pribadi, sehingga tercipta sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Dengan demikian, keberhasilan pencegahan tindak pidana korupsi sangat bergantung pada kolaborasi yang kuat antara negara dan masyarakat dalam membangun budaya antikorupsi serta memperkuat sistem pengawasan publik.

DAFTAR RUJUKAN

- Adiba, R. S. (2023). Penegakan Kejahatan Suap Pejabat Asing Dengan Perspektif Perjanjian Ektradisi Indonesia. *Jurnal Anti Korupsi*, 12(2).
- Andri, R. (2021). *Pancasila Dalam Penanggulangan Korupsi*. Malang: AE Publishing.
- Bunga, M. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Epakartika. (2019). Peran Masyarakat Sipil Dalam Pemberantasan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5(2), 93-106.
- Felix, E. (2024). Kolaborasi Pemangku Kepentingan Dan Warga Dalam Upaya Pencegahan Tindakan Korupsi di Bandar Lampung. *Journal Pemulihan Keadilan*, 1(4), 192-203.
- Maroni, et al. (2020). *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional*. Bandar Lampung: Penerbit Graha Ilmu.
- Nurbiyanti. (2006). *Peran Serta Masyarakat Dalam Konteks Sosiologi*. Jakarta: Bina Pustaka.
- Pramono, et al. (2023). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Upaya Nonpenal. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 12(1), 68-87.
- Rakhmatika, D. (2021). Penerapan Faham Sociological Jurisprudence Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Lex Specialis*, 2(2).
- Soekanto, S. (2002). *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudiantoro, H. (2019). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Pemberantasan Korupsi. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 5(2), 203-223.
- Susanti, M. (2019). *Pencabutan Hak Politik Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Aura Publishing.
- Susilawati, & Putra, P. S. (2022). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 3(1), 27-43.
- Valentina, A. (2024). Langkah-Langkah Utama Dalam Pencegahan Korupsi Membangun Integritas Dan Transparansi Di Masyarakat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(4), 167-180.